

Hibahkan Rp6,8 Miliar untuk Pengamanan



Sumber gambar :Tribun Kaltim Jumat,05/04/2024

PEMERINTAH Kota Bontang menyalurkan Rp6,8 miliar dana hibah untuk pengamanan Pemilihan Kepala Daerah 2024, kepada Polres dan Kodim 0908. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Bontang Basri Rase kepada Dandim 0908 Bontang Letkol Inf Aryo Bagus dan Kapolres AKBP Alex Frestian Lumban Tobing yang diwakili Kabag Ops Kompol Awan, di Rumah Jabatan, Kamis (4/4/2024). Secara rinci anggaran tersebut diberikan ke Polres Bontang sebanyak Rp5,3 miliar dan Kodim 0908 sebesar Rp1,5 miliar.

Basri berharap Pilkada 2024 ini bisa berlangsung kondusif. Berkaca dengan pelaksanaan Pemilu Februari Alex 2024 lalu. “Penyaluran dana hibah ini, sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk menyukseskan Pilkada tahun ini,” kata Basri Rase.

Lebih lanjut, Basri berharap semua sektor dapat membangun sinergitas untuk menjaga kondusivitas. Di tengah pelaksanaan Pilkada, sambungnya, tentu akan ada perbedaan pilihan. Namun dia menekankan agar keamanan harus dikedepankan. “Jangan karena berbeda menghilangkan semua keeratan silaturahmi. Jadi tetap harus kondusif,” pungkasnya. **(mrd)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Hibahkan Rp6,8 Miliar untuk Pengamanan, 05/04/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur bahwa hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah;
 - b. berkedudukan di daerah;
 - c. memiliki sekretariat/kantor dan aktif;
 - d. tidak terjadi konflik internal;
 - e. memiliki/menguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi;
 - f. memiliki rekening bank atas nama lembaga/organisasi/instansi/kelompok orang;
 - g. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan secara rutin;
 - h. pengajuan permohonan bantuan hanya boleh satu proposal untuk satu alamat;
 - i. memiliki surat keterangan domisili dari jauh.
2. Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyatakan bahwa pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.